



**WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 52 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN  
DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERIAN KERINGANAN  
PEMBAYARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah di Provinsi Jawa Timur maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Pemberian Keringanan Pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 255);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Per/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 440/Menkes/SK/XII/2012 tentang Tarif Rumah Sakit Berdasarkan *Indonesia Case Based Group* (INA-CBG);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah di Provinsi Jawa Timur (Berita daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 41 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 08);

23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 51);
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Cabang Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 03);

**Memperhatikan :** Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 017/KEP/PP PMI/2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Pemberian Keringanan Pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) BPPD untuk satu kantong darah atau komponen darah adalah sebesar Rp 360.000,00 (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (2) Bagi pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan bantuan sosial berupa keringanan pembayaran BPPD.
- (3) Besaran keringanan pembayaran BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>PASIE</b>	<b>PEMBAYAR</b>	<b>BPPD YANG TERBAYAR</b> <i>(Rp/Kantong Darah)</i>	<b>BESARAN KERINGANAN</b> <i>(Rp/Kantong Darah)</i>
1.	Umum	Pasien Umum	300.000,-	60.000,-
2.	Peserta BPJS	RSUD Dr. Soedarsono Kota Pasuruan	300.000,-	60.000,-
3.	Peserta Jaminan Kesehatan Daerah	RSUD Dr. Soedarsono Kota Pasuruan	300.000,-	60.000,-
4.	Masyarakat Miskin non Kuota	Pemerintah Kota Pasuruan	300.000,-	60.000,-

2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8A**

Pengajuan dana bantuan sosial pada bulan Desember tahun berkenaan dibayarkan pada tahun berikutnya.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Desember 2014

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 52**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**YUDHI HARNENDRO, SH.MSi**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19681027 199403 1 008